



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MT. Haryono No. 7 Selong 83612

e-mail : pmptspotim@gmail.com Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 3443/503/PM/09/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. Permohonan LALU MOHAMAD ARSYAD Tanggal 16 Juli 2020 Nomor : Lepas, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD, TK;
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/972/DIKBUD IV.3/2020 Tanggal 05 Juni 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AS-SOFYAN**
Alamat Lembaga : Embung Dalem Desa Sukadamai Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab : LALU MOHAMAD ARSYAD
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 10 September 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur



Tembusan Kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.